



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

■ Binti ■, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan ■, Kelurahan ■ Kecamatan ■ Kota Sibolga, sebagai **Penggugat;**

melawan

■ Bin ■ umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan ■, Kelurahan ■, Kecamatan ■ Kota Sibolga, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, Nomor 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga, tanggal 21 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan dan perubahan-perubahan yang olehnya sendiri di muka persidangan sebagai

Hal 1 dari 15 hal Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Medan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No. [REDACTED] tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan SM. Raja dekat Mesjid Istiqamah, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga selama lebih kurang lima bulan;
5. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa gugat hanya berlangsung lima bulan, sampai dengan Maret 2012 ;
 - 6.1 Bahwa sejak saat itu Tergugat telah menkebahagiaan yang dirasakan inggalkan Penggugat karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
 - 6.2 Bahwa selama ditinggal Tergugat, Tergugat tidak pernah member nafkah wajib
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan

Hal 2 dari 15 hal Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai ini dikabulkan ;

8. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED] Bin [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat (SYAHRINI TANJUNG Binti SYAMSUDDIN TANJUNG) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas Nomor 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga tanggal 25 Agustus 2014 dan 2 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 15 hal Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita gugatan Penggugat point 7, selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan penjelasan di persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Medan, Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED], telah dinazageling di kantor pos Kota Sibolga dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa, selain alat bukti surat Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan yang di bawah sumpahnya masing-masing, para saksi telah memberikan keterangan yang lengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara tersebut, tetapi pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED] Bin [REDACTED] (Alm), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]

Hal 4 dari 15 hal Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kota Sibolga,. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah karena pernikahannya dilaksanakan di Medan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mengontrak rumah di SM. Raja hanya beberapa bulan, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari satu tahun yang lalu karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan pada saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2012 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat sebagai nafkahnya dan sampai sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. ██████████ Binti ██████████, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan ██████████, Kelurahan

Hal 5 dari 15 hal Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kecamatan ██████████, Kota Sibolga. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dekat rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi yakin Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sebab selama mereka tinggal dalam satu rumah tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan SM. Raja , Kelurahan Aek manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga hingga berpisah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih dari dua tahun yang lalu karena sering bertengkar dan cekcok ;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat sebagai nafkahnya dan sampai sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksinya dan

Hal 6 dari 15 hal Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sibolga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 7 dari 15 hal Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak sesuai dengan pasal 116 huruf (g) dalam Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat

Hal 8 dari 15 hal Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini diluar hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakdatangan Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti sesuai Penjelasan Umum point 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Tanggal [REDACTED] (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai

Hal 9 dari 15 hal Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang relevan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu [REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED] (Alm) dan [REDACTED] binti [REDACTED], telah membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja (nafkah wajib) kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti surat Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal [REDACTED] di Medan, tercatat pada Kantor

Hal 10 dari 15 hal Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Medan dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Maret 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa sejak pisah bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang menjumpai Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja (nafkah wajib) kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah lebih 5 (lima) tahun lamanya;

4. Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di antara salah satu alasan perceraian yang dibenarkan adalah suami melanggar taklik talak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah wajib dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *sighat* taklik yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam penjelasan surat gugatannya di depan persidangan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ternyata Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja (nafkah wajib) kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya, dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar *sighat* taklik angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 11 dari 15 hal Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari enam bulan yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan dengan keterangan yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik point (1), (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat sumpah taklik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal

Hal 12 dari 15 hal Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk perkara ini dapat diterapkan dalil fikih yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir halaman 382 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *Siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaz (yang diucapkannya)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat berada dan Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 15 hal Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED] Bin [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] Binti [REDACTED]) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sibolga, pada hari Senin tanggal 08 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaedah 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Drs. Media Rinaldi, MA. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Usman Ali, SH dan Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. Media Rinaldi, MA

Hakim Anggota

ttd

Drs. Usman Ali, SH

Hakim Anggota

ttd

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hal 15 dari 15 hal Putusan No. 0063/Pdt.G/2014/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)